



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 1253/133.02/DP/DIKDAS/IX/2016**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 14 BARUGA
KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Dasar dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
7. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
8. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Banggae Timur
Kabupaten Majene Nomor : 74/133.02.06/DP.UPTD.5/TU/2016 Tanggal 19 September
2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar kepada :

Nama	: Sekolah Dasar Negeri Nomor 14 Baruga (disingkat SDN No. 14 Baruga)
Jenis Kegiatan	: Pendidikan
Status Kepemilikan Tanah	: Milik Pemkab. Majene
Akte Tanah No.	: 6382550
Akte Hibah (jika Ada)	: -
NPSN	: 40601187
Alamat	: Kel. Baruga, Kec. Banggae Timur Majene, Sulawesi Barat.
NPWP Sekolah	: 00.438.409.5-813.000

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
berlaku sejak tanggal **dikeluarkannya Keputusan Ini.**

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Ijin Operasional diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 23 September 2016

Keputusan



Ir. H. Burhanuddin. MP.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19571231 1983 1 460